

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN
NO.222/Pid.B/2014/.Ktg.TENTANG PENGRUSAKAN
PIPA AIR BERSIH OLEH MASYARAKAT
DESA MOMALIA II KECAMATAN POSIGADAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Mengikuti Ujian Sarjana**

OLEH :

**HIJRAN BOTUTIHE
NIM : 271410135**



**UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
FAKULTAS ILMU HUKUM
PROGRAM STUDI SI ILMU HUKUM
2016**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul :

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NO.222/Pid.B/2014.Ktg.TENTANG
PENGGRUSAKAN PIPA AIR BERSIH OLEH MASYARAKAT
DESA MOMALIA II KECAMATAN POSIGADAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN**

OLEH :

**HIJRAN BOTUTIHE
NIM : 271410135**

Telah diperiksa dan disetujui untuk penelitian

Pembimbing I


Moh-Rusdianto U. Puluhulawa, SH., M. Hum
NIP. 197011051997031001

Pembimbing II


Lisnawaty Badu SH., MH
NIP. 196905292005012001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ilmu Hukum


Suwitno Y. Imran, SH., MH.
NIP. 198306222009121004

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NO.222/Pid.Ktg.TENTANG
PENGRUSAKAN PIPA AIR BERSIH OLEH MASYARAKAT
DESA MOMALIA II KECAMATAN POSIGADAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

OLEH

HIJRAN BOTUTIHE
NIM: 271410 135

Telah Diuji Dan Dipertahankan Di Depan Dewan Pengaji

Hari/Tanggal : Selasa/ 01 Oktober 2016

Waktu : 03. 30 Wita

Pengaji,

1. Prof. Dr. Johan Jasin, SH., MH (.....)
Nip : 195406251981021001
2. Nirwan Junus, SH., MH (.....)
Nip : 196906022000032001
3. Moh. R. Puluhulawa, SH.,M.Hum (.....)
Nip : 197011051997031001
4. Lisnawaty W Badu, SH., MH (.....)
Nip : 196905292005012001

Gorontalo, Agustus 2016

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Negeri Gorontalo



Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa, SH.,M.Hum
NIP. 197011051997031001

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hijran Botutihe

NIM : 271410135

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Angkatan : 2010/2011

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa Skripsi yang berjudul "**Analisis Yuridis Putusan No.222/Pid.Ktg. Tentang Pengrusakan Pipa Air Bersih Oleh Masyarakat Desa Momalia II Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan**", adalah benar – benar hasil karya saya sendiri. Hal – hal yang bukan karya saya adalah

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang yang peroleh dari skripsi tersebut.

Gorontalo, 1 Nopember 2016



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Kebodohan itu sangat membosankan dan menyedihkan.
Pasalnya ia tidak pernah memunculkan hal baru yang lebih menarik dan
segar,yang kemarin seperti hari ini, dan yang hari ini pun akan
sama dengan yang akan terjadi esok hari.

(La Tahzan)

“Sesungguhnya Allah SWT tidak akan mengubah nasib suatu kaum,
kecuali mereka sendiri merubah keadaan jiwanya.....”
(Q.S.Ar-Rad ayat 2)

Jangan memandang remeh dengan hal-hal yang kecil, karna suatu saat nanti
hal-hal yang kecil itulah yang akan menjerumuskan kamu
Ke hal-hal yang lebih besar akibatnya.

(Hijr@n)

**Karya ini kupersembahkan untuk Ayah, Hasim Botutihe dan Ibu, Yastin
Rahman. Yang telah melahirkan dan dengan sabarnya
mendidik,mengasuh,membesarkan dan tak henti-hentinya
mendo'akan keselamatan dan kesuksesanku.**

**Kakak-kakaku, Andris Botutihe, Sry yulianti Botutihe Dan Adik - Adikku
Darwis Botutihe, Sry Ayun Botutihe,Tak lupa pula Kakak
Iparku dan Keponakan - Keponakanku yang Senantiasa
memberikan smangat dan dukungan dalam meraih
keberhasilanku.**

Seluruh pihak dan keluarga
yang turut mendo'akan dan mendambakan
kesuksesanku yang tak dapat disebutkan satu persatu.

**KHUSUSNYA ALMAMATERKU TERCINTA
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
2016**

Tempat Aku Menuntut Ilmu, Meraih Mimpi

ABSTRAK

Hijran Botutihe, 271410135, Analisis Yuridis Putusan No. 222/Pid.B/2014. PN.Ktg. Tentang Pengrusakan Pipa Air Bersih oleh Masyarakat di Desa Momalia II Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaag Mongondow Selatan. Skripsi, 2016, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Negeri Gorontalo. Dibawah bimbingan Mohammad Rusdianto U. Puluhulawa, SH.,M.Hum dan Lisnawaty Badu SH., MH.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimakah analisis Yuridis Putusan No. 222/Pid.B/2014. PN.Ktg. Tentang Pengrusakan Pipa Air Bersih oleh Masyarakat di Desa Momalia II Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaag Mongondow Selatan. Bagaimakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pengrusakan barang

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif dan menggunakan pendekatan analisis deskriptif , yakni sebuah analisis yang menggambarkan dan menguraikan pernyataan – pernyataan hakim pada saat pengambilan keputusan. bertujuan untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat,dari masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kepustakaan dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan hukum pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu dalam Putusan No. 222 / Pid.B / 2014 / PN. Ktg bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 170 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) yang menyatakan bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengrusakan terhadap barang yaitu pipa air bersih dan juga hakim sebelum menjatuhkan sanksi pidana mempertimbangkan Menggunakan : (1) pertimbangan yuridis, (2) pertimbangan sosiologis berdasar fakta – fakta hukum, (3) Mempertimbangkan alasan pemberian dan pemafan namun selama pemeriksaan persidangan perkara ini tidak ditemukan alasan pemaaf dan pemberian yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan para terdakwa dan (4) Mempertimbangkan hal –hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan para terdakwa.

kata kunci : Analisis, Putusan, Pengrusakan, Pipa, Air Bersih

ABSTRACT

Hijran Botutihe, 271410135, Juridical Analysis of Verdict Number 222/Pid.B/2014.PN.Ktg. About the Destruction of Clean Water Pipes by Community at Momalia II Village Sub District of Posigadan District of Bolaag Mongondow Selatan. Skripsi, 2016, Department of Law, Faculty of Law, State University of Gorontalo. The Supervisors are Mohammad Rusdianto U. Puluhulawa, SH.,M.Hum and Lisnawaty Badu SH., MH.

Research statement of this research is to discover the juridical analysis of Verdict Number 222/Pid.B/2014.PN.Ktg. about the Destruction of Clean Water Pipes by Community at Momalia II Village Sub District of Posigadan District of Bolaag Mongondow Selatan. How the consideration of judge in imposing criminal sanctions against perpetrator of the goods destruction crime is.

Research method used is normative research and using descriptive analysis approach that is an analysis which illustrates and describes the statements of judge at the time of decision making. It aims at describing or defining in a systematic, factual, and accurate of the examined problem. Data collection technique used is library research and interview.

Research result reveals that the application of criminal law by panel of judge in District Court of Kotamobagu in Verdict Number 222 / Pid.B / 2014 / PN. Ktg that under the provisions of Article 170 Paragraph (1) KUHP Jo Article 64 Paragraph (1) which states that The defendant is legally convincingly guilty of committing the goods destruction crime that is clean water pipes and the judge before considering criminal sanctions : (1) juridical consideration, (2) sociological consideration based on law facts, (3) consider the justification and forgiving but during the proceedings of this case not found an excuse and justification to eliminate the unlawful nature of the act committed by the defendant and (4) consider the aggravating circumstances and the mitigating circumstances of the defendant.

Keywords: *Analysis, Verdict, Destruction, Pipes, Clean Water*



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Robbi ' Alamin, segala puji hanya milik Allah SWT,satu-satunya Zat dengan segala kekuasaan-Nya yang telah melimpahkan rahmat, karunia, hidayah serta anugrah ilmu kepada hambanya, sehingga peneliti dapat merampungkan penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Putusan No.222/pid.ktg.tentang Pengrusakan Pipa Air Bersih Oleh Masyarakat Desa Momalia II Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan “. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Negeri Gorontalo.

Demikin pula sebagai umat Rasullullah SWT, patutlah peneliti menghantarkan shlawat dan salam kepada beliau, para keluarga dan para sahabatnya, Insya Allah segala rahmat yang Allah curahkan kepada beliau akan sampai kepada kita semua.

Peneliti sangat menyadari dalam penyusunan skripsi ini banyak mengalami hambatan dan kesulitan, namun berkat ketekunan dan semangat serta bimbingan dan petunjuk dari Dosen Pembimbing, serta bantuan dari semua pihak, maka peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dalam waktu yang telah direncanakan. Oleh karena itu dengan kerendahan hati maka sepatutnya peneliti menyampaikan penghargaan dan ucapan terimah kasih kepada pihak yang secara langsung dan tidak langsung telah memberikan bantuan moril dan materil terhadap penyelesaian skripsi ini rasa syukur yang sebesar – besarnya serta ucapan terimah kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat :

1. ALLAH SWT (Tuhan, Keyakinan, Kepercaya'an, Pemberi nikmat, cinta, anugerah, karunia, rejeki dan segalanya, pembimbing dan segalanya untukku) SUBHANALLAH, WALHAMDULILLAH, WALA ILAHA ILLAH, ALLAHU AKBAR.
2. Nabi Muhammad SAW, Sebagai inspirasiku, Sebagai Rasul ALLah SWT yang telah membawa kami menuju alam ragam Ilmu dan Pengatahan.
3. Dr. Syamsu Qamar Badu, M.Pd selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo.
4. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Mahludin Baruwadi, MP sebagai Wakil Rektor I Universitas Negeri Gorontalo
5. Bapak Eduart Wolok, ST., MT sebagai Wakil Rektor II Universitas Negeri Gorontalo
6. Bapak Dr. Fence M. Wantu, SH.,MH sebagai Wakil Rektor III Universitas Negeri Gorontalo, juga sebagai salah satu dosen inspirasi dan sosok yang luar biasa, terima kasih atas segalanya pak
7. Bapak Prof. Dr. H. Hasanuddin, M. Hum sebagai Wakil Rektor IV Universitas Negeri Gorontalo
8. Bapak Mohammad R. Puluhulawa, SH.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum
9. Bapak Zamroni Abdussamad, SH.,MH, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum

10. Ibunda lisnawati W. Badu, SH.,MH, selaku Wakil Dkan II Fakultas Hukum
11. Bapak Weni A. Dungga, SH.,MH, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum
12. Bapak Suwitno Y. Imran, SH.,MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
13. Ibu Prof. Dr. Hj. Fenty U. Puluhulawa, SH.,M.Hum, sebagai dosen Fakultas Hukum
14. Kak Aten Karim, A.Md, Beliau adalah sosok yang baik, pemaaf serta humoris sebagai operator jurusan beliau yang selalu membantu saya dalam hal akademik. dan mempunyai jiwa kakak bagi mahasiswa Fakultas Hukum. Dan selalu mempunyai ruang untuk mahasiswa yang ingin dekat denganya dalam hal akademik. Terima kasih banyak kak. Mohon maaf jika prna menyinggung perasaanmu dan tidak berkenan di hati karna kehilafan saya. Maaf sudah banyak merepotkanmu.
15. Kak Irlan, sebagai operator jurusan beliau yang selalu membantu saya dalam hal akademik. Terima kasih kak atas bantuannya.
16. Kak Udi, sebagai operator jurusan, terima kasih atas segalanya kak, mohon maaf selalu merepotkan dan maaf atas segala salah serta hilaf kak.
17. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha dilingkungan Fakultas Hukum. Terima kasih Ibu Karlin, Kak Mey, Kak Dudi, Kak Onal, Kak Imran, Kak Ulin, (maaf slalu merepotkan kalian),

18. Kedua Orang Tuaku yang terhebat, yang selalu memberikan dukungan,doa serta membiayai pendidikan saya selama menempuh pendidikan dan tidak pernah mengeluh.
19. Kepada teman – teman kks di dunggaliyo akif, yoga,fefri,mas yoga,mas budi,melan,tika,megi terima kasih atas bantuan kalian dalam penggumpulan data,memberikan semangat.
20. Kepada teman – teman kos (IJO TOMAT), Berti, Nalpin, Arnis, Nalwin, Yeri, Dedi, Rifandi Gobel SH, terima kasih atas dukungan dan kerja samanya.
- 21.Kepada teman-teman seangkatan 2010, kususnya kelas B,yuni, selvie ,yuli,upik,suwiryo,veri,wahid,ulis,rudi,fefri,satria,ejo,dendri,midun,firsan ,faisal,ino,adi,debi,rini,indra, arpan.terima kasih untuk bantuan dalam melengkapi skripsi ini.

Peneliti menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan kekeliruan dalam penulisan skripsi ini maka dengan segenap kerendahan hati peneliti mohon petunjuk, kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca sangat penulis harapkan guna penyempurnaan skripsi ini.

Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi peneliti sendiri dan para pembaca pada umumnya serta bantuan dan petunjuk yang telah diberikan kepada peneliti kiranya mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah Swt.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN.	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
MOTTO PERSEMPAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	4
1.4.2 Manfaat Praktisi.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Tentang Analisis, Putusan dan Hakim.	6
2.1.1 Pengertian Analisis.....	6
2.1.2 Pengertian Putusan.	7
2.1.3 Pengertian Hakim.	8

2.1.4 Pertimbangan hakim.....	9
2.2 Teori Negara Hukum.....	9
2.3 Teori Pengambilan Keputusan	11
2.4 Teori Penjatuhan Putusan.....	13
2.5 Dasar-dasar Pengambilan Keputusan.....	15
2.6 Jenis-Jenis Putusan Hakim.....	17
2.7 Tindak Pidana Pengrusakan.	20
2.7.1 Pengertian Tindak Pidana.	20
2.7.2 Pengertian Pengrusakan.	21
2.7.3 Unsur-unsur Tindak Pidana Pengrusakan.	22
2.8 Tinjauan Umum Mengenai Masyarakat.....	24
2.8.1 Pengertian masyarakat.	24
2.8.2 Ciri-Ciri Masyarakat.	26

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis penelitian.....	27
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	27
3.3 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian.	29
3.3.1 Lokasi Penelitian.....	29
3.3.2 Waktu Penelitian.....	29
3.4 Teknik Pengumpulan Data.	30
3.5 Analisis Data.	31

BAB VI PEMBAHASAN

4.1 Analisis Yuridis Putusan Hakim No. 222/Pid.B/2014/pn tentang Pengrusakan pipa air bersih oleh Masyarakat di Desa Momalia II Kecamatan Posigadan kabupaten bolaang mongondow selatan.....	32
4.1.1 Identitas Terdakwa.....	34
4.1.2 Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.	41
4.1.3 Tuntutan Penuntut Umum.....	44
4.1.4 Amar Putusan.....	48
4.1.5 Analisis Penulis.....	49
4.2 Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengrusak Barang Dalam Putusan No. 222/Pid.B/2014/pn.ktg.....	55
4.2.1 Pertimbangan Yuridis.	57
4.2.2 Pertimbangan Sosiologis.....	68
4.2.3 Analisis Penulis.....	71

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	74
5.2 Saran.	75